

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, POTENSI, DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PBB P2 TERHADAP PAD KABUPATEN BLITAR TAHUN
2016-2021**

Siska Putri Oktavia, Novrida Qudsi Lutfillah, Ari Kamayanti

Politeknik Negeri Malang

oktaviasiskaputri@gmail.com



e-ISSN 2686-0058
p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk

12 Juli 2022

Tanggal revisi

25 September 2022

Tanggal diterima

25 Desember 2022

Kata Kunci:

*Efficiency*¹

*Effectiveness*²

*Potential*³

*Contribution*⁴

*PBB P2*⁵

Abstract: This research is aimed to analyze management of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) in Blitar Regency in 2016-2021. Qualitative research with descriptive analysis. Primary and secondary data were obtained through semistructured interview, documentation and observation. The results indicate that efficiency was 4.5% criterion very efficient. Effectiveness 106% was criterion very effective. The proportion ratio was 3.35 criterion prime criteria. The growth ratio was 0.12 in potential. Contribution was 10% criterion very poor category. Obstacle factors were human resources, budget, facilities and infrastructure, covid 19. Supporting factors were leadership, data updating, e-pbb, regulatory factors, taxpayer awareness, targeting.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi rata-rata sebesar 4,5% kategori sangat efisien. Rata-rata tingkat efektivitas 106% kriteria sangat efektif. Rasio proporsi rata-rata 3,35 kriteria prima dan rasio tambahan rata-rata 0,12 kriteria potensial. Tingkat kontribusi rata-rata 10% kategori sangat kurang. Faktor penghambat meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, covid 19. Faktor pendukung meliputi kepemimpinan, pemutakhiran data, e-pbb, regulasi, kesadaran wajib pajak, target.



PENDAHULUAN

Pajak daerah ialah pajak yang diserahkan dan diurus daerah berdasarkan undang-undang. Pajak daerah mempunyai kontribusi besar pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pungutan pajak daerah dilaksanakan pemerintah daerah sesuai peraturan daerah dengan kontribusi sebagai pembiaya pembangunan daerah (Prawitra dan Lutfi, 2021). Sistem otonomi daerah dalam mengurus rumah tangga urusan pemerintah daerahnya sendiri (UU No. 23 Tahun 2014).

Upaya meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah adalah bentuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan maksud pembangunan nasional. Salah satu penerimaan hasil pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ialah pajak yang dibebankan pada bangunan dan/atau bumi yang, dikuasai, dan/atau digunakan orang pribadi ataupun badan, serta

wilayah yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pengecualian.

Kabupaten Blitar melakukan realisasi pelaksanaan pemungutan PBB P2 untuk menindaklanjuti UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara independen sejak tahun 2014. Kemudian mengalami peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat PBB P2 sepenuhnya mengalir ke kas daerah. Hal ini sesuai pada data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Blitar tahun 2016 hingga tahun 2021.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Tahun	Target PBB P2 (dalam satuan rupiah)	Realisasi Penerimaan PBB P2 (dalam satuan rupiah)
2016	25.300.000.000,00	25.771.156.876,00
2017	27.000.000.000,00	27.001.853.959,00
2018	27.300.000.000,00	29.271.282.948,00
2019	28.050.000.000,00	28.058.894.079,25
2020	23.000.000.000,00	23.443.787.305,84
2021	27.350.000.000,00	31.179.797.434,00

Sumber: BAPENDA Kabupaten Blitar

Peningkatan maupun penurunan penerimaan PBB P2 dapat disebabkan oleh beberapa indikator seperti kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang merupakan badan yang berwenang dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pengendalian yakni dengan cara menghitung rasio efisiensi, rasio efektivitas, serta kontribusi terhadap total pendapatan organisasi menggunakan indikator. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ainiyah, Pratama, dan Pradikha (2020) mengenai analisis efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB P2 pada PAD di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Prawitra dan Lutfi (2021) tentang analisa pengelolaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta melalui tingkat keefektifitasannya, laju pertumbuhan serta besarnya kontribusi pada PAD.

Penelitian serupa lain oleh Anisa, Nuraina, dan Wihartanti (2019) dengan objek Kabupaten Magetan, menunjukkan temuan penerimaan PBB-P2 diklasifikasikan sangat efektif dan kontribusi penerimaannya tergolong sangat kurang setiap tahunnya. Sehingga menyebabkan pertumbuhan PAD yang kurang maksimal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator efisiensi dan efektivitas turut andil dalam mengetahui Pemerintah Daerah sudah berhasil dalam merealisasikan penerimaan pajak mencapai target.

Damopolii, Kalangi, dan Lambey (2017) pada penelitiannya menyebutkan bahwa kondisi Kota Kotamobagu menunjukkan masih ada potensi objek tanah dan objek bangunan yang harus dioptimalkan. Hasil serupa ditunjukkan pada penelitian analisis potensi PBB-P2 pasca pengalihan Kota Palopo (Patra dan Rusli, 2019) yakni potensi penerimaan PBB-P2 masih sangat rendah, artinya peran dan otoritas PBB-P2 sebagai sumber PAD di Kota Palopo masih sangat berpotensi untuk dikembangkan di periode mendatang.

Berdasarkan penelitian Damopolii *et al.* (2017) dan Patra *et al.* (2019) menunjukkan bahwa Indikator lain juga turut andil dalam mendorong penerimaan pajak yakni potensi yang dimiliki dengan cara mengukur dari rasio proporsi dan pertumbuhannya. Di samping itu, agar besarnya sumbangan penerimaan PBB P2 terhadap PAD diketahui, maka perlu menghitung tingkat kontribusinya pada PAD. Upaya mendukung optimalisasi Pendapatan daerah sektor PBB-P2 perlu dilakukan analisis faktor penghambat dan pendukung dalam proses penerimaan PBB-P2 sebagai bahan evaluasi kinerja Bapenda Kabupaten Blitar.

Penelitian mengenai pengelolaan PBB P2 telah banyak diteliti sebelumnya dengan fokus penelitian yang berbeda ketika menganalisis penerimaan PBB P2. Dengan kata lain, masih jarang penelitian yang membahas secara lengkap menggunakan empat indikator yaitu efisiensi,

efektivitas, potensi, dan kontribusi PBB P2 terhadap PAD. Sehingga perlu dilakukan penelitian PBB P2 terhadap PAD menggunakan empat indikator tersebut agar dapat melihat apakah ada peningkatan dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Blitar sebagai sumber PAD serta dapat dijadikan faktor yang dipertimbangkan untuk evaluasi proses pemungutan PBB-P2 dari berbagai indikator (Ainiyah *et al*, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi, efektivitas, potensi, dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Blitar; 2) mengetahui faktor pengambat dan pendukung dalam optimalisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Blitar serta upaya yang dilakukan untuk menghambat maupun mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2.

KAJIAN PUSTAKA

Efisiensi

Proses pengerjaan suatu kegiatan dapat disebut efisien apabila telah tercapainya sasaran (*output*) mengeluarkan biaya (*input*) paling rendah dan dapat memperoleh *output* maksimal dengan *input* minimal. Efisiensi berkaitan pada target yang telah ditetapkan (standar kinerja). Dengan kata lain, antara output (keluaran yang dihasilkan) dengan sumber daya yang disebut input saling terkait satu sama lain (Ainiyah *et al* ., 2020).

Menurut Mulyamah, Efisiensi juga disebut sebagai parameter dalam perbandingan rencana penggunaan dengan realisasi penggunaan. Dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan perbandingan antara *input* (biaya operasional) dengan *output* (realisasi penerimaan) apakah berhasil mencapai target dengan tolok ukur biaya paling rendah.

Efektivitas

Efektivitas ialah parameter keberhasilan suatu kegiatan/organisasi atau seseorang dalam tercapainya tujuan dengan cara tertentu. Semakin besar jumlah yang dicapai serta mencapai bahkan melebihi dari target artinya suatu kegiatan dikatakan semakin efektif. Efektivitas dalam menghitung relasi antara hasil pemungutan atau realisasi penerimaan target yang ditentukan sebelumnya. Di samping itu, besarnya biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan tidak ditunjukkan dalam perhitungan efektivitas melainkan ukuran apakah hasil yang diperoleh telah mencapai sasaran yang diharapkan.

Efektivitas penerimaan PBB P2 memuat relasi hasil pemungutan PBB P2 dengan target perolehan PBB P2 yang dilaksanakan di Kabupaten Blitar. Tingkat keefektifitasan perolehan PBB P2 dapat diukur melalui realisasi penerimaan (keluaran yang berhasil dicapai) dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

Potensi

Menurut Halim (2004), upaya pajak (Tax Effort) merupakan perbandingan pajak yang diterima dan kemampuan masyarakat untuk membayar kewajiban pajak di daerahnya (seperti dikutip oleh damopolii *et al* ., 2017). Perlunya dilakukan optimalisasi potensi penerimaan pajak yang ada di suatu daerah ditandai oleh perolehan PAD yang tinggi namun *tax effort* rendah.

Potensi merupakan sesuatu yang dimiliki kemudian dapat dikembangkan nilainya. Sedangkan potensi penerimaan PBB-P2 ialah kemampuan atau nilai Pajak Bumi dan Bangunan yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan nilai perolehannya jika dieksploitasi secara optimal.

Untuk mengukur potensi penerimaan PBB P2 digunakan perhitungan rasio proporsi dan rasio pertumbuhan. Rasio proporsi PBB-P2 adalah perbandingan realisasi perolehan PBB-P2 dan besarnya pajak daerah rata-rata. Rata-rata pajak daerah diperoleh daerah realisasi pajak daerah dibagi dengan sepuluh.

Menurut Halim dan Kusufi, menyebutkan bahwa untuk mengukur besarnya kemampuan mengelola bahkan meningkatkan keberhasilan pemerintah daerah yang dicapai pada periode tertentu ke periode selanjutnya dengan menghitung rasio pertumbuhan. Tujuannya agar dapat

dijadikan bahan evaluasi potensi-potensi yang memerlukan perhatian pemerintah (Damopolii *et al.*, 2017).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021:15), menyebutkan 4 penggolongan kriteria potensi penerimaan pajak, meliputi:

- a. **Prima**, pajak daerah diklasifikasikan dalam kriteria ini apabila rasio tambahan ≥ 1 .
- b. **Potensial**, dengan klasifikasi rasio tambahan ≤ 1 dan rasio proporsi ≥ 1 .
- c. **Berkembang**, dengan klasifikasi rasio tambahan ≥ 1 dan rasio proporsi ≥ 1 .
- d. **Terbelakang**, dengan klasifikasi rasio tambahan (pertumbuhan) atau rasio proporsinya kurang dari atau sama dengan satu.

Kontribusi

Analisis kontribusi bertujuan untuk melihat besar sumbangan pajak daerah (PBB P2) yang diberikan pada penerimaan PAD. Agar kontribusi PBB P2 diketahui maka dilakukan perbandingan realisasi PBB P2 dan realisasi PAD untuk periode yang sama. Semakin besar optimalisasi potensi PBB P2 maka semakin besar juga kontribusinya (Prawitra *et al.*, 2021).

Seperti yang telah disebutkan bahwa kontribusi merupakan ukuran besar kecilnya sumbangan pajak khususnya PBB P2 pada penerimaan pendapatan. Salah satu penerimaan tersebut berasal dari pajak daerah yang terdiri dari 10 elemen, dan jika keseluruhan jumlah kontribusinya adalah 100%, maka kontribusi masing-masing pajak daerah adalah minimal 10%.

Semakin besar hasil persentase kontribusi yang didapat, semakin baik pengelolaan pajak daerah terutama sektor PBB P2. Dan sebaliknya, semakin kecil persentase kontribusinya menunjukkan semakin kecil peranan PBB P2 dalam penerimaan daerah di Kabupaten Blitar.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak yang dikenakan pada bangunan dan/atau bumi yang dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, serta wilayah kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pengecualian Bumi ialah tanah maupun perairan pedalaman dan laut wilayah kabupaten Sedangkan Bangunan ialah konstruksi yang tertanam atau melekat dengan tetap pada tanah atau perairan pendalam atau laut.

Objek Pajak ini meliputi bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dan/atau dimanfaatkan wajib pajak, sedangkan kawasan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan adalah pengecualian. Yang merupakan bagian dari Bangunan yang dimaksud adalah berikut:

- a) Pagar mewah
- b) Jalan tol
- c) Kolam renang
- d) Tempat olahraga
- e) Taman mewah
- f) Jalan lingkungan dalam satu kompleks yakni hotel, pabrik, dan emplasemennya.
- g) Menara
- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditentukan kepala daerah setiap tiga tahun dengan pengecualian objek pajak khusus ditetapkan setiap tahun berdasarkan pertumbuhan wilayah.

Tarif PBB p2 ditetapkan seperti berikut:

$$\text{Efisiensi PBB P2} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}} 100\%$$

- a) Untuk NJOP sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 sebesar 0,03% per tahun
- b) Untuk NJOP sebesar Rp 5.000.000.001,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 sebesar 0,05% per tahun

- c) Untuk NJOP sebesar Rp 10.000.000.001,00 sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 sebesar 0,055% per tahun
- d) Untuk NJOP sebesar Rp 15.000.000.001,00 sampai dengan Rp 60.000.000.000,00 sebesar 0,06% per tahun
- e) Untuk NJOP diatas Rp 60.000.000.000,00 sebesar 0,07% per tahun.

Besaran pokok PBB P2 terutang berasal dari perkalian tarif dan dasar pengenaan pajak setelah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dengan rumus seperti berikut:

PBB P2 Terutang	$= ((\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan}) - \text{NJOPTKP}) \times \text{Tarif PBB P2}$ $= (\text{NJOP Kena Pajak} \times \text{Tarif PBB P2})$
------------------------	---

Nilai Jual Objek Pajak merupakan rata-rata harga perolehan wajar dari kegiatan jual beli, dan jika bukan dari transaksi jual beli, NJOP dihitung dengan cara membandingkan harga objek lainnya yakni, nilai perolehan baru, atau nilai jual objek Pajak pengganti.

Penghitungan NJOP dilakukan melalui penilaian berdasar pada PERMENKEU setelah memperoleh pertimbangan dari pemerintahan dalam negeri. Sedangkan ketentuan besaran NJOP dilakukan Bupati.

Tahun Pajak ialah jangka waktu satu tahun kalender. Pajak terutang ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak pada 1 Januari. Masa Pajak dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berjalan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah berdasar pada UU No. 28 Tahun 2009 ialah keuangan daerah yang berasal dari daerah setempat berupa hasil pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah.

Menurut Ahmad Yani (2013), Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan dana yang berasal dari pungutan daerah menurut aturan daerah dan sesuai dengan aturan hukum. Sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, hasil BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, serta lain-lain PAD yang sah (Halim & Kusufi, 2014, p.100).

METODE

Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ini ialah kualitatif, hasil pengolahan data diperoleh melalui pendekatan analisis dekriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai optimalisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Blitar dari indikator tingkat efisiensi, efektivitas, potensi, dan kontribusinya. Selain itu, penelitian tentang faktor-faktor pendukung maupun penghambat dari optimalisasi penerimaan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah perlu diketahui, maka dari itu digunakan teknik analisis deskriptif.

Temuan dari pendekatan kualitatif menggambarkan objek yang sebelumnya menjadi rumusan masalah menjadi lebih jelas. Menggunakan model Miles dan Huberman sebagai teknik mengolah data (Sugiyono, 2013, p. 246), aktivitasnya meliputi mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (memverifikasi).

Data yang dibutuhkan yakni data primer serta data sekunder. Data primer didapat langsung atau berasal dari sumber asli berupa opini pihak terkait diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait penerimaan PBB P2 serta data biaya pemungutan (operasional) PBB P2. Sedangkan data sekunder berasal dari media berupa catatan atau perolehan pihak lain artinya data ini didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder yang dimaksud diperoleh melalui proses observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

1. Analisis tingkat efisiensi
Interpretasi Nilai Efisiensi

$$\text{Efisiensi PBB P2} = \frac{\text{Biaya Operasional PBB P2}}{\text{Realisasi PBB P2}} \times 100\%$$

Kriteria Nilai Efisiensi

Presentase Kriteria

<5	= Sangat Efisien
5-10	= Efisien
11-20	= Cukup Efisien
21-30	= Kurang Efisien
>30	= Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi, 2016

2. Analisis tingkat efektivitas

$$\text{Efektivitas PBB P2} = \frac{\text{Realisasi PBB P2}}{\text{Target PBB P2}} \times 100\%$$

Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase Kriteria

> 100%	= Sangat Efektif
90% - 100%	= Efektif
80% - 90%	= Cukup Efektif
60% - 80%	= Kurang Efektif
< 60%	= Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2016

3. Analisis rasio proporsi

$$\text{Rasio Proporsi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB-P2}}{\text{Rata-rata Pajak Daerah}}$$

4. Analisis rasio pertumbuhan

$$\text{Rasio Tambahan PBB-P2} = \frac{\text{Pertumbuhan penerimaan PBB-P2}}{\text{Pertumbuhan Pajak Daerah}}$$

Klasifikasi Potensi Pajak

- Prima, pajak daerah diklasifikasikan dalam kriteria ini apabila rasio tambahan ≥ 1 .
- Potensial, dengan klasifikasi rasio tambahan ≤ 1 dan rasio proporsi ≥ 1 .
- Berkembang, dengan klasifikasi rasio tambahan ≥ 1 dan rasio proporsi ≥ 1 .
- Terbelakang, dengan klasifikasi rasio tambahan (pertumbuhan) atau rasio proporsinya kurang dari atau sama dengan satu.

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

5. Analisis tingkat kontribusi

Interpretasi Nilai Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \text{PBB P2} \frac{\text{Realisasi PBB P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Presentase Kriteria

0,00% - 10%	= Sangat Kurang
10,10% - 20%	= Kurang
20,10% - 30%	= Sedang
30,10% - 40%	= Cukup Baik
40,10% - 50%	= Baik

>50% = Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327/1996 (Prawitra et al., 2021)

6. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung optimalisasi PBB P2
7. Menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan mendukung optimalisasi PBB P2

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tingkat Efisiensi PBB P2

Tabel 2
Perhitungan Efisiensi Penerimaan PBB P2
Tahun 2016-2021

TAHUN	Biaya Operasional PBB P2	Realisasi Penerimaan PBB P2	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2016	Rp 1.334.600.000	Rp 25.771.156.876,00	5%	Efisien
2017	Rp 1.203.085.000	Rp 27.001.853.959,00	4%	Sangat Efisien
2018	Rp 1.301.250.000	Rp 29.271.282.948,00	4%	Sangat Efisien
2019	Rp 1.451.150.000	Rp 28.058.228.367,25	5%	Efisien
2020	Rp 1.432.525.000	Rp 26.512.749.008,84	5%	Efisien
2021	Rp 1.267.825.000	Rp 31.179.797.434,00	4%	Sangat Efisien
Rata-rata			4,5%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan perhitungan efisiensi penerimaan PBB-P2 pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 rata-rata menunjukkan kategori nilai interpretasi sangat efisien sebesar 4,5%. Dengan tingkat efisiensi tertinggi yaitu tahun 2017, 2018, dan 2021 keduanya sebesar 4%. Sedangkan di tahun 2016, 2019, dan 2020 menunjukkan kriteria nilai interpretasi efisien yang secara keseluruhan sebesar 5%.

Tingkat efisiensi tertinggi atau dengan nilai interpretasi sangat efisien yakni pada tahun 2017, 2018, dan 2021 dengan rasio efisiensi keduanya sebesar 4%. Dua tahun berturut mengalami peningkatan realisasi penerimaan. Perbedaannya adalah tahun 2017 antara biaya operasional dan realisasi penerimaan sama-sama lebih kecil dibanding tahun 2018. Realisasi tertinggi sejumlah Rp 31.179.797.434 serta tindakan meminimalisir biaya operasional di tahun 2021. Di samping itu, tahun 2021 menjadi tahun pemulihan setelah anjloknya penerimaan pajak terdampak covid 19.

Tahun 2017 terjadi kenaikan tingkat efisiensi sebesar 1% dibanding tahun 2016 dikarenakan terjadi penurunan biaya operasional dan kenaikan penerimaan PBB-P2. Selanjutnya di tahun 2018 terjadi kenaikan penerimaan, namun tingkat efisiensi tetap sebesar 4% dikarenakan biaya operasional turut mengalami kenaikan.

Tingkat efisiensi kembali mengalami penurunan menjadi kriteria 'efisien' di tahun 2019 dan 2020 sebesar 5%. Hal ini dikarenakan penurunan realisasi penerimaan PBB-P2, meskipun telah mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2019 terjadi kenaikan biaya operasional dari sebelumnya. Sedangkan di tahun 2020 biaya operasional mengalami penurunan.

Biaya operasional yang dikeluarkan untuk tahun 2016-2021 rata-rata sudah tergolong efisien. Artinya Kabupaten Blitar sudah melakukan pemungutan secara efisien dengan memaksimalkan anggaran biaya. Naik turunnya nominal biaya pemungutan diikuti dengan naik turunnya realisasi penerimaan. Di samping itu, untuk periode selanjutnya tidak ada tindakan untuk mengurangi biaya operasional karena sudah dianggap harga paling murah yang digunakan untuk proses pemungutan sampai penerimaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Eko Sumardiyanto yaitu:

“kalau untuk biaya tidak ada upaya mengurangi justru nanti menambah rencananya karena kan itu sudah angka murah tidak bisa diturunkan lagi. Sudah paling murah itu”

2. Analisis Tingkat Efektivitas PBB P2

Tabel 3
Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB P2
Tahun 2016-2021

Tahun	Target PBB P2	Realisasi Penerimaan PBB P2	Tingkat Efektivitas	KRITERIA
2016	Rp 25.300.000.000	Rp25.771.156.876,00	102%	Sangat Efektif
2017	Rp 27.000.000.000	Rp27.001.853.959,00	100%	Efektif
2018	Rp 27.300.000.000	Rp29.271.282.948,00	107%	Sangat Efektif
2019	Rp 28.050.000.000	Rp28.058.228.367,25	100%	Efektif
2020	Rp 23.000.000.000	Rp26.512.749.008,84	115%	Sangat Efektif
2021	Rp 27.350.000.000	Rp31.179.797.434,00	114%	Sangat Efektif
Rata-rata			106%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 sesuai tabel diatas, hasil penerimaan PBB P2 mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2021. Diketahui tingkat efektivitas di Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 dengan angka diantara 100%-115%. Dengan perincian tahun 2016 sebesar 102% kriteria ‘sangat efektif’, tahun 2017 sebesar 100% dengan kriteria ‘efektif’, tahun 2018 sebesar 107% dengan kriteria ‘sangat efektif’, tahun 2019 sebesar 100% dengan kriteria ‘efektif’, tahun 2020 sebesar 115% dengan kriteria ‘sangat efektif’, dan di tahun 2021 sebesar 114% dengan kriteria ‘sangat efektif’.

Tingkat efektivitas PBB-P2 tahun 2016 yaitu sebesar 102% dengan kriteria nilai interpretasi ‘sangat efektif’. Tingkat keberhasilan yang dicapai adalah Rp 471.156.876 (selisih antara target dan realisasi penerimaan). Tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp 27.000.000.000 yang artinya lebih besar dari target maupun realisasi penerimaan tahun 2016. Begitu pula dengan realisasi penerimaannya sehingga diperoleh hasil tingkat efektivitas sebesar 100% kriteria ‘efektif’.

Tingkat efektivitas PBB P2 di tahun 2018 sebesar 107% kriteria ‘sangat efektif’. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan meningkat dan melebihi target. Tahun 2019 terjadi penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 1.213.054.581. Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas tahun 2019 adalah sebesar 100% dengan kriteria nilai interpretasi ‘efektif’.

Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 115%. Meskipun terjadi penurunan baik target maupun realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya. Penerimaan yang diperoleh sudah melebihi target, namun tetap saja pada tahun 2020 yang merupakan dampak dari menyusutnya pasar dan ekonomi berkembang (EMDEs) akibat *covid-19* yang kemudian ikut menyusutnya pendapatan perkapita. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia dan penerimaan pajak sebagai penyelamat perekonomian dalam negeri menjadi berkurang.

Hal ini dikarenakan dampak dari pandemic *covid-19* masih berimbas terhadap perkembangan perekonomian masyarakat seperti ada beberapa perusahaan yang masih mengalami krisis financial sehingga mempengaruhi pada kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bapenda Kabupaten Blitar menentukan target yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya berdasarkan potensi yang ada sesuai dengan yang disampaikan Bapak Eko Sumardiyananto selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi berikut:

“Secara umum pandemi ini sangat mempengaruhi arus penerimaan pajak daerah. Kami kan juga tidak mungkin sudah kena pandemi terus menagih, etikanya sudah ada beban pola. Jadi kita juga menyesuaikan dengan targetnya. Tapi ya tetap nanti masuk ke piutang

yang akan ditagih. Maksudnya tidak menghapus justru menjadi piutang. Targetnya memang menurun tapi piutangnya bertambah”

Artinya meskipun di tahun 2020 terjadi penurunan target sebagai imbas pandemi covid-19, hal tersebut bukan semata menghapus pajak namun dinyatakan sebagai piutang.

“Kita memaksimalkan piutang tersebut di tahun ini (2022), begitu sudah mereda, ekonomi masyarakat sudah tumbuh dan membaik sehingga kami harus memaksimalkan penagihan piutang”

Meskipun covid-19 masih berlanjut sampai tahun 2021, Bapenda menentukan target yang jauh lebih besar di tahun 2021. IMF meramal pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2021 sebanyak 3,3%. Di samping itu, yang sebelumnya pajak terutang kemudian ditetapkan sebagai piutang adalah potensi penerimaan PBB-P2 di tahun 2021 besar. Hal tersebut tercermin pada realisasi penerimaan PBB-P2 yang melonjak naik yakni sebesar Rp 31.179.797.434.

3. Analisis Potensi PBB P2

Tabel 4
Perhitungan Rasio Proporsi Penerimaan PBB P2
Tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi PBB P2	Realisasi Pajak Daerah	Jenis Pajak Daerah	Rata-rata Pajak Daerah	Rasio Proporsi	Ket
2016	Rp25.771.156.876,00	Rp 60.225.564.852,00	10	Rp6.022.556.485	4,28	Prima
2017	Rp27.001.853.959,00	Rp 72.898.485.986,00	10	Rp7.289.848.599	3,70	Prima
2018	Rp29.271.282.948,00	Rp 89.224.336.208,85	10	Rp8.922.433.621	3,28	Prima
2019	Rp28.058.228.367,25	Rp 96.512.500.209,81	10	Rp9.651.250.021	2,91	Prima
2020	Rp26.512.749.008,84	Rp 89.506.162.177,87	10	Rp8.950.616.218	2,96	Prima
2021	Rp31.179.797.434,00	Rp105.590.494.297,03	10	Rp10.559.049.429,7	2,95	Prima
Rata-rata					3,35	Prima

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Tabel 5
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Penerimaan PBB P2
Tahun 2016-2021

Tahun	Pertumbuhan PBB P2	Rata-rata Pajak Daerah	Rasio Tambahan	Ket
2017	Rp 1.230.697.083,00	Rp 12.672.921.134,00	0,10	Potensial
2018	Rp 2.269.428.989,00	Rp 16.325.850.222,85	0,14	Potensial
2019	-Rp 1.213.054.581,75	Rp 7.288.164.001,96	-0,17	Potensial
2020	-Rp 1.545.479.359,41	-Rp 7.006.338.031,44	0,22	Potensial
2021	Rp 4.667.048.426,16	Rp 16.084.332.119,66	0,29	Potensial
Rata-rata			0,12	Potensial

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Rata-rata rasio proporsi penerimaan PBB-P2 tahun 2016-2021 adalah 3.35 dengan kondisi prima. Sedangkan rasio pertumbuhannya adalah 0,12 dengan kategori potensial. Meskipun sempat mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2020 yakni sebesar 2,5 miliar. Dengan demikian akan berdampak pada laju pertumbuhan PBB-P2 di era pandemi ini.

Diketahui rasio proporsi PBB-P2 tahun 2016-2021 berada diantara angka 2,91 – 4,28 yang keseluruhan menunjukkan kriteria prima. Dengan perincian tahun 2016 sebesar 4,28 menempati posisi tertinggi, tahun 2017 sebesar 3,70 terjadi penurunan, angka tersebut turun lagi di tahun 2018 sebesar 3,28, begitu pula di tahun 2019 yakni sebesar 2,91 menempati posisi terendah, sedangkan di tahun 2020 sedikit naik atau yakni 2,96 dan tahun 2021 sebesar 2,95.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui rasio pertumbuhan/tambahan PBB-P2 tahun 2016-2021 rata-rata sebesar berada diantara (-0,17) - 0,33 dengan keseluruhan merupakan kategori

‘potensi’. Dengan perincian tahun 2016 sebesar 0,33 menempati posisi tertinggi, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 yakni sebesar 0,10, mengalami kenaikan di tahun 2018 yakni sebesar 0,14, selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019 yakni sebesar minus 0,17, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni sebesar 0,22. Tahun 2021 merupakan angka terbesar yaitu 0,29 akibat besarnya nilai pertumbuhan baik PBB-P2 maupun pajak daerah. Kesimpulannya, rasio pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi.

Tahun 2019 pertumbuhan PBB-P2 menunjukkan angka negatif akibat penurunan realisasi penerimaan sedangkan pertumbuhan pajak daerahnya positif atau meningkat sehingga menghasilkan rasio tambahan dengan angka minus namun masih tergolong potensial karena rasio proporsinya adalah prima. Penurunan realisasi penerimaan juga terjadi di tahun 2020 sebagai tahun munculnya *covid-19* di Indonesia. Namun rasio tambahannya menunjukkan angka positif karena pertumbuhan pajak daerahnya turut menurun. Sehingga antara pertumbuhan PBB-P2 dengan pertumbuhan pajak daerah sama-sama berangka negatif (terjadi penurunan) dan akhirnya menghasilkan angka positif pada rasio tambahannya.

Dalam hal ini, Bapenda perlu menggali lagi potensi yang ada untuk memperluas basis data. Seperti yang disampaikan Eko S. (2022) bahwa pasti masih ada potensi yang perlu dioptimalkan selain piutang-piutang, ada wajib pajak yang belum terdaftar karena tanahnya yang bermasalah serta kecenderungan meningkatnya NJOP berupa bangunan yang berkembang (pembangunan, renovasi, dll) dan nilai tanah.

4. Analisis Kontribusi PBB P2

Tabel 6
Perhitungan Kontribusi PBB P2
Tahun 2016-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Realisasi Penerimaan PAD	Tingkat Kontribusi	Kriteria
2016	Rp25.771.156.876,00	Rp 224.106.765.168,87	11%	Kurang
2017	Rp27.001.853.959,00	Rp 236.736.343.149,35	11%	Kurang
2018	Rp29.271.282.948,00	Rp 252.453.245.801,27	12%	Kurang
2019	Rp28.058.228.367,25	Rp 285.742.715.698,86	10%	Sangat Kurang
2020	Rp26.512.749.008,84	Rp 302.540.062.676,00	9%	Sangat Kurang
2021	Rp31.179.797.434,00	Rp 404.442.689.548,87	8%	Sangat Kurang
Rata-rata			10%	Sangat Kurang

Sumber: Bapenda Kab Blitar (Data diolah)

Berdasarkan perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD tahun 2016-2021 secara keseluruhan dengan rata-rata sebesar 10% atau termasuk kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Dengan perincian tahun 2016 dan 2017 sebesar 11% dengan kategori kurang, tahun 2018 sebesar 12% dengan kategori kurang, tahun 2019 sebesar 10% dengan kategori sangat kurang, tahun 2020 sebesar 9% dengan kategori sangat kurang, dan tahun 2021 kembali menurun sebesar 8%.

Tingkat kontribusi PBB-P2 di tahun 2016-2018 menunjukkan nilai interpretasi kurang dengan besar kontribusi 11%, 11%, dan 12%. Hal ini artinya besar kontribusi PBB-P2 sebagai pos pajak daerah sudah mencapai minimum yaitu lebih dari 10%. Namun kontribusinya kurang terhadap pendapatan asli daerah. Di tahun 2016 sampai 2018 terjadi peningkatan baik realisasi penerimaan PBB-P2 maupun realisasi penerimaan PAD.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD selama 6 tahun yaitu mulai dari tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan. Sedangkan tidak diimbangi oleh realisasi penerimaan PBB-P2 yang bersifat fluktuatif. Sesuai dengan data realisasi penerimaan PBB P2 menunjukkan bahwa di tahun 2016-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian di tahun

2019-2020 mengalami penurunan. Hal ini tentu mempengaruhi pada tingkat kontribusi yang diberikan terhadap PAD.

Penurunan realisasi penerimaan PBB-P2 di tahun 2020 mengalami penurunan meskipun sudah mencapai target. Sedangkan PAD terus mengalami peningkatan, penyebabnya adalah kasus pandemi *covid-19* yang mempengaruhi perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Eko pada kutipan sebagai berikut:

“Setiap tahun kami selalu memasang target dan realisasinya selalu mencapai target. Baru di tahun 2020 kami jatuh-jatuhnya karena pandemic itu. Untuk pajak daerah kita punya 3 produk unggul yaitu BPHTB, PBB P2, dan Pajak Penerangan Jalan. Bisa saja PBB P2 turun tapi BPHTB dan PPJ nya naik, jadi kan PBB P2 bisa ketutup.”

Berdasarkan analisis kontribusi PBB-P2 terhadap PAD yang telah diuraikan, hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Blitar yang menjadi tugas Bapenda kurang mengoptimalkan sumber penerimaan PBB-P2 sehingga berakibat pada kontribusinya terhadap PAD masih kurang dengan pertumbuhan yang negatif di tahun 2019. sedangkan, menurut laporan penerimaan PAD Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa kontribusi PBB P2 sebagai hasil pajak daerah menempati peringkat kedua terbanyak selama tahun 2016-2021.

5. Faktor Penghambat

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Pengendalian, penulis merumuskan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan Bapenda Kabupaten Blitar adalah

- a. **Sumber daya manusia**, Sutrisno (2017, p.3) berpendapat bahwa potensi dari SDM akan mempengaruhi pada upaya organisasi untuk mencapai tujuan, apabila tidak ada SDM maka organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, pentingnya SDM yang berkualitas dan memadai dalam mengelola aktivitas. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pemungutan PBB P2. Kurangnya jumlah tenaga kerja yang melakukan pemungutan yang terjun ke lapang serta tenaga kerja dalam pelaporan dan pelayanan turut mempengaruhi kinerja Bapenda.
- b. **Anggaran**, anggaran yang dimaksud dalam kendala ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan merupakan angka paling murah. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Eko berikut ini.
“kalau untuk biaya tidak ada upaya mengurangi justru nanti menambah rencananya karena kan itu sudah angka murah tidak bisa diturunkan lagi. Sudah paling murah itu.”
- c. **Sarana dan prasarana**, Bapenda memerlukan UPTB sangat *urgent* dalam rangka mendukung kinerja dengan pengadaan sarana dan prasarana. Kendala lain adalah Bapenda memerlukan jaringan internet, hardware dan software, serta operator pendukung yang memadai dalam mengevaluasi databasenya. Serta diperlukan pelatihan terhadap tenaga kerjanya untuk mendorong kualitas SDM.
- d. **Kasus covid 19**, adanya *Covid 19* sangat berdampak pada perekonomian masyarakat menjadi turun. Pandemi covid-19 berdampak pada terganggunya kegiatan produksi, ketika kegiatan produksi terganggu atau bahkan berhenti, akibatnya pertumbuhan PDRB berpotensi menurun. Konsekuensinya, PAD di APBD juga menurun (Sunarsip, 2020). Selain itu, adanya aturan *physical distancing* turut menghambat proses pemungutan PBB P2.

6. Faktor Pendukung

Faktor pendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 berdasarkan hasil wawancara dan analisis data meliputi

- a. Kepemimpinan, dikutip dari pernyataan Bapak Eko mengenai faktor pendukung penerimaan PBB P2 salah satunya adalah sebagai berikut;

“jadi secara umum saya menginstruksikan antarpotensi dengan pengelola sudah *balance* atau belum kemudian membentuk skala prioritas. Selain itu, faktor SDM, surplus, tingkat kepatuhan, dan besarnya potensi juga mempengaruhi”

Secara implisit, pernyataan tersebut menunjukkan dengan instruksi pimpinan yang tepat dan matang kemudian membentuk strategi tepat untuk meningkatkan penerimaan.

- b. Pemutakhiran data, salah satu produk database Bapenda adalah SIM-Bapenda dan SISMIOP PBB P2. Cara kerjanya adalah mempermudah pekerjaan dan pembayaran.
- c. Teknologi pelayanan dan *e-pbb*, teknologi pelayanan yang dipermudah melalui *e-pbb* atau Sistem Database Data Online Pajak Daerah Kabupaten Blitar. Selain itu, untuk pembayaran pajak kini dipermudah dengan melakukan pembayaran melalui market place seperti ovo, data, shopeepay, sms banking, m-banking, indomaret, blibli, dan alfamart. Pembayarannya semakin canggih dapat menggunakan kode Qris.
- d. Faktor regulasi, adanya peraturan yang mengatur tata cara pemungutan yang kuat mendorong pelaksanaan pemungutan PBB P2 secara optimal dan teratur. Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Blitar No 7 Tahun 2020. Serta adanya peraturan lain seperti pdoman pelaksanaan Lomba dan Hadiah Percepatan Pelunasan PBB P2 yaitu Perbup No 3 Tahun 2017 dan Perbup No. 2 Tahun 2015.
- e. Penentuan target tiap tahunnya. Target ditentukan setiap tahunnya berdasarkan ketidaktertagihan piutang pajak daerah dan indikator perekonomian meliputi PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan tingkat suku bunga (Puspita, 2016).

7. Upaya Optimalisasi PBB P2

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan maupun mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Blitar baik upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yaitu tindakan memperbesar penerimaan dengan melakukan pemungutan yang lebih giat atau dengan memperluas basis penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan, evaluasi database, membentuk tim khusus lapang, meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, serta menghitung ulang potensi yang dapat tertagih. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menambah objek pajak dengan cara melakukan kerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Negara) dalam sistem databasenya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan terhadap penerimaan PBB P2 di Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 melalui perhitungan data penerimaan PBB P2 dan PAD yang bersifat fluktuatif di setiap tahunnya, diperoleh hasil analisa sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi keseluruhan menunjukkan hasil sangat efisien dengan rata-rata 4,5%. Tahun 2016, 2017, dan 2021 sebesar 4% dengan kriteria sangat efisien. Tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan penerimaan dan biaya operasional justru bertambah dengan hasil sebesar 5% kategori efisien.
2. Tingkat efektivitas hampir keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efektif kecuali di tahun 2017 dan 2019 dengan kriteria efektif. Dengan perincian tahun 2016 sebesar 102% kategori sangat efektif, tahun 2017 dan 2019 sebesar 100% kategori efektif, 2018 sebesar 107% kategori sangat efektif, 2020 sebesar 115% sangat efektif, serta tahun 2021 sebesar 114% sangat efektif.
3. Pemungutan yang dilakukan sudah sangat efisien dengan meminimalisir pengeluaran biaya operasional serta terus meningkatkan penerimaannya. Dengan kata lain, penerimaan PBB P2 tahun 2016-2021 sudah sangat efektif akibat peningkatan baik penentuan target maupun jumlah realisasi yang diperoleh.
4. Rasio proporsi tahun 2016-2021 keseluruhan menunjukkan kriteria prima dengan rata-rata sebesar 3,35. Dengan perincian tahun 2016 besarnya 4,28 (tertinggi), tahun 2017 besarnya 3,70, tahun 2018

sebesar 3,28, 2019 sebesar 2,91, 2020 sebesar 2,96, dan tahun 2021 besarnya 2,95. Hal ini menunjukkan rasio proporsinya mengalami penurunan setiap tahunnya.

5. Rasio pertumbuhan/tambahannya keseluruhan menunjukkan kriteria potensial dan rata-rata sebesar 0,12. Dengan perincian untuk tahun 2016-2021 yaitu 0,10, 0,14, (-0,17), 0,22, dan 0,29. Tahun 2019 mendapat angka minus akibat penurunan perolehan PBB P2 sedangkan angka seluruh perolehan pajak daerah justru meningkat, ketidak seimbangan inilah yang menyebabkan pertumbuhan negatif.
6. Hasil analisis kontribusi atau sumbangan PBB P2 dalam penerimaan PAD tahun 2016-2021 rata-rata sebesar 10% yang artinya kontribusinya masih sangat kurang. Dengan perincian tahun 2016 dan 2017 sebesar 11% (kurang), tahun 2018 sampai 2021 berturut mengalami penurunan yaitu 12%, 10%, 9%, dan 8%. Kontribusinya yang masih sangat kurang maka perlu ditingkatkan lagi penerimaannya
7. Faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan PBB P2 meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta adanya kasus *covid-19* yang menjadi puncak masalah perekonomian di tahun 2020. Sedangkan faktor yang mendukung optimalisasi meliputi kepemimpinan yang baik dalam pengelolaan, evaluasi pemutakhiran data secara rutin, teknologi pelayanan (*e-pbb*), kesadaran wajib pajak, serta target yang ditentukan sebagai motivasi kuat. Bapenda Kabupaten Blitar sudah melakukan upaya optimalisasi baik upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk menangani hambatan ataupun mendukung optimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, G. Z., Pratama, Y. A., & Pradikha, E. (2020). Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2), 1-2. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i1.4397>
- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L., V. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 7(2), 46-56. <http://dx.doi.org/10.24127/pro.v7i2.2513>
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. 2019. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*. Pemerintah Kabupaten Blitar, Blitar. 39 hal.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. *Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 90 hal.
- Bulan Panutan Pembayaran Pajak, Wabup Bitar Apresiasi Masyarakat yang Sudah Bayar. (2022), <https://jatimhariini.co.id/2022/03/30/bulan-panutan-pembayaran-pajak-wabup-blitar-apresiasi-masyarakt-yang-sudah-bayar/>, diakses pada 24 April 2022 pukul 14.23.
- Damopolii, E., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Potensi Pendapatan Asli (PAD) dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing 'Goodwill'*, 8(2), 282-283. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18434>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2021. *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah Bimtek 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. 185 hal.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Patra, A. D. A. & Rusli, A. (2019). Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.37888/bjra.v2i1.112>

- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah.
- Prawitra, D. & Lutfi, A. (2021). Analisis Pengelolaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 4(3), 220-222. <http://dx.doi.org/10.32493/skt.v4i3.10641>
- Puspita, A., F. (2016). Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang). *Jurnal Adbis Polinema*, 10(1), 33-34. <http://dx.doi.org/10.33795/j-aasmawantidbis.v10i1.8>
- Rachmayuniawati, Y. & Mulyeni, S. (2020). *Kepemimpinan Organisasi*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Saggaf, M. S., Akib, H., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makassar: CV Sah Media.
- Said, A., A. (2022). Breaking News: Pertumbuhan Ekonomi 2021 3,69%, di bawah Ramalan Menkeu, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/62009e2ce5e8b/breaking-news-pertumbuhan-ekonomi-2021-3-69-di-bawah-ramalan-menkeu>, diakses pada 5 April 2022 pukul 15.32.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sunarsip. (2020). Ekonomi daerah di tengah covid-19, [Ekonomi Daerah di Tengah Covid-19 \(jawapos.com\)](http://ekonomi.daerahdi.tengah.covid-19.jawapos.com), diakses pada 10 April 2022 pukul 09.54
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.